



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

yang memeriksa dan memutus perkara perbuatan melawan hukum waris mal waris telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Yenny Yohan binti H. Mardjohan alias Yenny Yohan binti Johan, tempat, tgl lahir: Padang, 21 Nopember 1964, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Perumahan Palem Bintaro Blok G 2/4, RT 002, RW 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada B. Wahyu H. Wibowo, S.H., M.H. dan Sharon W. Fakdawer, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum "B. Wahyu H. Wibowo, S.H., & Rekan" yang beralamat di Jl. Ondikleio I Nomor. 18 Waena Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024, sebagai Penggugat;

L A W A N

Erlena binti H.Mardjohan; Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Jl. Arif Rahman Hakim RT 001/Rw 005 Kelurahan Dulolowo Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Domisili sementara di Jl. Raya Kemiri No. 30 RT 002/RW 004 Kel. Sentani Kota, Distrik Sentani, Kab. Jayapura, Papua, sebagai TERGUGAT I.

Marieni binti H.Mardjohan; Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kompleks PAP 2, Jl. Salaparan Blok B 22 No. 11

Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 1 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, Kec. Neglasar, Kota Tangerang. sebagai
TERGUGAT II.

Upik Nurmayanti Binti H.Mardjohan Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Alamat di Jl. Kidin II No. 47 RT 002/RW 03
Karanganyar, Kec. Neglasar, Kota Tangerang. sebagai
TERGUGAT III.

Afrida Binti H. Mardjohan; Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat di Kompleks Perumahan Pondol Serut RT 004/RW
003 Paku Jaya, Serpong Utara, Kota Tangerang. sebagai
TERGUGAT IV.

Yuli Iriani Binti H. Mardjohan; Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
Alamat: Karanganyar, Kec. Neglasar, Kota Tangerang.
sebagai TERGUGAT V. Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat III,
Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada
Dr. PIETER ELL, S.H., M.H., Ph.D., dan rekan semuanya
Advokat yang tergabung dalam "Kantor Advokat PIETER
ELL dan REKAN." yang beralamat di Jln. Raya Abepura
Sentani Padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024,
sebagai para Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan segala sesuatunya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2024 yang
didaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan agama Jayapura
tanggal 6 Juni 2024 Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:

1. Bahwa, Almarhum H. Marjohan bin Anwar dan Almarhum Tinur binti
Suna adalah suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember
1963 secara sah menurut hukum Islam (*siri*) sebagaimana dimaksud

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 2 dari 58



- dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa, PENGGUGAT adalah satu-satunya anak kandung yang lahir dari pernikahan antara Almarhum H. Marjohan bin Anwar dan Almarhum Tinur binti Suna sebagaimana:
- Kutipan Akta Kelahiran PENGGUGAT yang tertulis “Yenny Johan Binti Marjohan” yang menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah anak yang terlahir dari pasangan suami Istri H. Marjohan dan Tinur binti Suna .
 - H. Marjohan bin Anwar sendiri yang menjadi Wali Nikah dan tercatat sebagai Wali Nasab/Ayah Kandung saat PENGGUGAT menikah dengan suami bernama Yan Putra pada tanggal 16 Pebruari 1991 di Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat;
 - PENGGUGAT bersama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sama-sama menerima pembagian harta warisan peninggalan H. Marjohan bin Anwar berdasarkan Surat Pengakuan Pernyataan Bersama tanggal 20 April 2004 dan Surat Pengakuan/Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2004.
3. Bahwa, Almarhum H. Marjohan bin Anwar meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Januari 2004 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa, Almarhum Tinur binti Suna meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Januari 1992 dalam keadaan beragama Islam;
5. Bahwa, kedua orang tua PENGGUGAT tersebut hingga meninggal dunia perkawinannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dalam kedudukan sebagai anak kandung, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah sebagai pengesahan perkawinan orang tua PENGGUGAT dan telah disahkan oleh

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 3 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan berdasarkan Putusan Nomor. 956/Pdt.G/PA.JS Tanggal 29 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan 1444 Hijriyah. Dengan demikian menurut hukum PENGGUGAT adalah ahli waris Almarhum H. Marjohan bin Anwar dan Tinur binti Suna .

6. Bahwa, selain dengan Tinur binti Suna, semasa hidupnya Bapak H. Marjohan bin Anwar juga menikah dengan Pipin Sopinah binti Saidun pada tanggal 15 Pebruari 1958 di Jakarta yang juga dilaksanakan secara *siri* dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama.
7. Bahwa, dalam pernikahan *siri* H Marjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (Para TERGUGAT);
8. Bahwa, pada tahun 1971 H. Marjohan bin Anwar menikah lagi dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin secara sah menurut hukum Islam dan menurut hukum negara yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Jakarta dengan Akta Nikah Nomor. 25/25/1971 Tanggal 13 Januari 1971, sampai keduanya meninggal dunia tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa, semasa hidupnya H. Marjohan bin Anwar juga menikah dengan Eny Efrida secara sah menurut hukum Islam (*siri*), tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan tidak memiliki anak;
10. Bahwa, dengan demikian semasa hidupnya H. Marjohan bin Anwar telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang istri yaitu:
 1. Tinur binti Suna, (*siri*), telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, memiliki 1 (satu) orang anak yaitu PENGGUGAT;
 2. Pipin Sopinah binti Saidun, (*siri*), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2013 dalam keadaan beragama Islam, memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 4 dari 58



3. Hj. Yulimar binti Mahyudin, (*sah*), telah meninggal dunia Tanggal 3 Juli 2004 dalam keadaan beragama Islam, tidak memiliki anak; dan
4. Eny Efrida, (*siri*), sekarang masih hidup, tidak memiliki anak.
11. Bahwa, dengan fakta-fakta diatas maka PENGUGAT (anak dari istri Tinur binti Suna) dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V (anak dari istri Pipin Sopinah) adalah anak-anak kandung dari Almarhum H. Marjohan bin Anwar;
12. Bahwa, Pipin Sopinah binti Saidun telah diceraikan oleh H. Marjohan bin Anwar sekitar tahun 1973 ketika TERGUGAT I berusia 11 tahun dan sejak saat itu keduanya sudah tidak tinggal bersama dan tidak pernah bertemu sampai keduanya meninggal dunia.
13. Bahwa, sejak menikah dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin tanggal 13 Januari 1971, H. Marjohan bin Anwar tinggal dan hidup bersama dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin sampai akhir hayatnya dan meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 dalam keadaan beragama Islam.
14. Bahwa, Penggugat dan Para Tergugat mengetahui Hj. Yulimar binti Mahyudin adalah seorang pengusaha yang sudah mapan dan memiliki banyak harta pada saat menikah dengan H. Marjohan (ayah Penggugat dan Para Tergugat).
15. Bahwa, dalam pernikahan antara H. Marjohan bin Anwar dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin masing-masing memiliki harta bawaan dan juga harta yang diperoleh bersama, namun telah dilakukan pemisahan harta berdasarkan Surat Perjanjian Pemisahan Harta Tanggal 26 April 2001 yang menegaskan dan dinyatakan bahwa harta yang menjadi hak H. Marjohan bin Anwar adalah:
 1. Empat buah toko berlokasi di pasar Inpres Cipulir Jakarta selatan blok A Lt 1 los Aks No 49-50 A.n Mardjohan.
 2. Dua toko di pasar Malabar Tangerang Jawa Barat blok c nomor 511 a.n Mardjohan dan blok B2 a.n Marleni

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 5 dari 58



3. Tiga buah toko berlokasi di Bogor Jawa barat yaitu blok A lt dasar nomor 08, 10 dan 12
4. Empat buah tempat terdiri dari 2 buah ruko, 1 buah toko dan 1 buah rumah di bukit tinggi
5. Satu buah rumah beralamat di perumahan Lippo Cikarang Jl. Palem kenari raya no. 027
6. Tiga buah ruko digabung menjadi satu beralamat di jalan raya sentani.
16. Bahwa, Para TERGUGAT mengetahui dan mengakui bahwa almarhum H. Mardjohan bin Anwar sudah tidak memiliki hak atas harta lainnya selain yang ditelah dinyatakan dalam Surat Perjanjian Pemisahan Harta Tanggal 26 April 2001 tersebut, semua pihak menegaskan dan menyatakan bahwa seluruh harta bersama diluar harta yang dipisahkan pada perjanjian tersebut sepenuhnya adalah harta milik Hj. Yulimar binti Mahyudin.
17. Bahwa, setelah H. Mardjohan bin Anwar meninggal dunia, maka pada tanggal 20 April 2004, PENGUGAT (anak Alm. H. Marjohan dari isterinya Tinur binti Suna) bersama-sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (anak Alm. H. Marjohan dari isterinya Pipin Sopinah binti Saidun) berkumpul bersama dengan Ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin bertempat di rumah Jalan Intan III No. 126 Rt.008/02 Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk membagi harta-harta warisan peninggalan bapak H. Marjohan bin Anwar sebagaimana tertuang pada posita nomor 11 tersebut kepada anak-anak kandungnya.
18. Bahwa, karena harta peninggalan H. Marjohan bin Anwar tersebut seluruhnya dalam bentuk property dan sangat sulit pembagiannya, maka semua anak kandung H. Marjohan bin Anwar yaitu PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V sepakat dan setuju agar semua harta tersebut dinilai dengan uang oleh Ibu Hj. Yulimar binti

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 6 dari 58



Mahyudin sehingga dapat dibagikan langsung kepada anak-anak kandung H. Marjohan bin Anwar.

19. Bahwa, semua pihak yang hadir dan berkumpul dalam pertemuan tersebut sepakat dan setuju semua harta peninggalan H. Marjohan bin Anwar sebagaimana posita nomor 11 tersebut diserahkan dan menjadi hak milik Ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin dengan kompensasi uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk dibagikan kepada semua anak kandung H. Marjohan bin Anwar yaitu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT.
20. Bahwa, uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sebagai nilai harta peninggalan H. Marjohan bin Anwar tersebut pada hari itu juga dibagikan kepada PENGGUGAT dan Para TERGUGAT anak-anak kandung H. Marjohan bin Anwar yang masing-masing menerima jumlah yang sama yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
21. Bahwa, dengan diterimanya uang tersebut PENGGUGAT dan Para TERGUGAT membuat dan menandatangani Surat Pengakuan Pernyataan Bersama bertanggal 20 April 2004 yang pada pokoknya menyatakan:
 - PENGGUGAT dan Para TERGUGAT menyatakan dan mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari isteri Almarhum H. Mardjohan bin Anwar yaitu Hj. Yulimar binti Mahyudin.
 - Uang tersebut diterima dan dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anak kandung Almarhum H. Marjohan bin Anwar yaitu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT.
 - Uang tersebut diterima oleh PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sebagai warisan dari harta Almarhum H. Marjohan bin Anwar yang telah dipisahkan dari harta milik Hj. Yulimar binti Mahyudin.
 - Dengan telah dibayarkan dan diterimanya uang tersebut, maka semua harta peninggalan Almarhum H. Mardjohan bin Anwar

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 7 dari 58



yang telah dikompensasi dengan uang oleh Hj. Yulimar binti Mahyudin tersebut menjadi hak milik Hj. Yulimar binti Mahyudin sepenuhnya dan dikemudian hari PENGGUGAT dan Para TERGUGAT tidak berhak lagi menuntut/meminta bagian berupa apapun dari harta-harta ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin.

22. Bahwa, selain dibuat dan ditandatangani Surat Pengakuan Pernyataan Bersama bertanggal 20 April 2004, pada hari yang sama PENGGUGAT dan Para TERGUGAT masing-masing juga membuat dan menandatangani Surat Pengakuan/Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan diserahkannya harta peninggalan Almarhum H. Mardjohan bin Anwar kepada semua anak kandungnya tersebut dalam bentuk uang tunai oleh Hj. Yulimar binti Mahyudin, maka menurut hukum PENGGUGAT dan Para TERGUGAT tidak berhak lagi atas harta-harta milik Hj. Yulimar Binti Mahyudin.
23. Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2004 Hj. Yulimar binti Mahyudin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena tidak memiliki anak, maka harta peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin akan dibagi kepada ahli waris penggantinya yaitu anak-anak dari saudara-saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin, karena saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu.
24. Bahwa, Hj. Yulimar binti Mahyudin mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu: 1) Nazaruddin bin Mahyudin, 2) Zuardin bin Mahyudin, 3) Amiruddin bin Mahyudin dan 4) Sutan Mahyuzar bin Mahyudin.
25. Bahwa, anak-anak dari 4 (empat) saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu seluruhnya berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dan tidak terhalang kewarisannya sebagai ahli waris pengganti atas harta-harta peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin, oleh karena itu dalam hal pembagiannya semuanya sepakat dengan kekeluargaan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 8 dari 58



sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 70/Pdt.G/2018/PN Jap Tanggal 27 April 2018.

26. Bahwa, pada bulan November tahun 2016 TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kelurahan Ardiapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan diperoleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 dengan tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar.
27. Bahwa, kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Jayapura dengan bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga diterbitkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris dengan tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar.
28. Bahwa, dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 menetapkan Para TERGUGAT hanya mewaris dari Pipin Sopinah binti Saidun ibunya, dan tidak mewaris dari H. Marjohan bin Anwar karena perkawinan keduanya tidak tercatat.
29. Bahwa, oleh karena dalam Penetapan Ahli Waris Para TERGUGAT tidak mewaris dari H. Marjohan bin Anwar melainkan hanya mewaris dari ibunya yaitu Pipin Sopinah binti Saidun, maka kemudian Para TERGUGAT dengan bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan yang tidak benar mengajukan Permohonan Penetapan Istbat Nikah atas perkawinan H. Mardjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun dan diterbitkan Istbat dengan Putusan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 9 dari 58



Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal
8 Februari 2017;

30. Bahwa, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris terlebih dahulu jauh sebelum Permohonan Penetapan Istbat Nikah atas perkawinan H. Mardjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun. Sehingga Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 yang terbit mendahului pengesahan perkawinan yaitu Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017 adalah suatu tertib hukum yang tidak patut dan tidak wajar dalam penalaran hukum.

31. Bahwa, dengan mendasarkan pada:

- Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 yang tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar;
- Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris yang juga tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar; dan
- Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017 dengan bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan-keterangan yang tidak benar,

Para TERGUGAT mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin terhadap 19 orang ahli waris Hj. Yulimar binti Mahyudin tanpa melibatkan atau menyertakan PENGGUGAT sebagai pihak yang kedudukannya sebagai anak kandung dan juga ahli waris H. Marjohan bin Anwar.

32. Bahwa, diajukannya gugatan pembagian harta warisan peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin terhadap 19 orang ahli waris Hj. Yulimar

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 10 dari 58



binti Mahyudin tanpa melibatkan atau menyertakan PENGGUGAT sebagai pihak, Pengadilan Agama dalam putusannya membagi harta warisan hanya kepada Para TERGUGAT sebagai Ahli Waris H. Marjohan bin Anwar anak dari istri Pipin Sopinah binti Saidun dan 19 orang ahli waris Hj. Yulimar binti Mahyudin sebagaimana tertuang pada:

- Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021;
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor. 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022; dan
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023.

33. Bahwa, PENGGUGAT yang nyata-nyata sebagai anak kandung H. Marjohan bin Anwar dari istrinya Tinur binti Suna oleh Para TERGUGAT telah dengan sengaja dan dengan itikat buruk tidak dilibatkan atau dihilangkan kedudukannya dari kewarisan H. Marjohan bin Anwar, sedangkan PENGGUGAT dan Para TERGUGAT bersama-sama pernah dan telah menerima pembagian harta warisan H. Marjohan bin Anwar berdasarkan Surat Pengakuan Pernyataan Bersama bertanggal 20 April 2004 dan Surat Pengakuan/Pernyataan Tanggal 20 April 2004.

34. Bahwa, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan rumusan Hasil rapat Pleno Kamar MA Tahun 2017 sebagai pedoman tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Surat Gugatan waris dan permohonan pembagian harta warisan harus mencantumkan seluruh ahli waris sebagai pihak berperkara*".

35. Bahwa, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tersebut juga ditegaskan bahwa "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan*

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 11 dari 58



pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima”.

36. Bahwa permohonan penentuan ahli waris adalah bagian dari permohonan pembagian harta waris itu sendiri, mustahil kiranya sebuah waris dapat ditentukan porsinya, tanpa menetapkan siapa ahli warisnya terlebih dahulu, kedua aturan perundang-undangan tersebut secara jelas menghendaki bahwa seluruh ahli waris yang berhak wajib menjadi pihak dalam sebuah Permohonan Penetapan Ahli Waris, jika tidak maka seharusnya permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya.
37. Bahwa, dengan demikian perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V membuat Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 yang tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;
38. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris sehingga diterbitkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris yang tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;
39. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan Permohonan Penetapan Istbat Nikah dengan bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan-keterangan yang tidak benar dalam

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 12 dari 58



Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017 yang tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;

40. Bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin terhadap 19 orang ahli waris Hj. Yulimar binti Mahyudin tanpa melibatkan atau menyertakan PENGGUGAT sebagai pihak yang kedudukannya sebagai anak kandung dan juga ahli waris H. Marjohan bin Anwar dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor. 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT;

41. Bahwa, oleh karena Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016, Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris, Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017, dan perbuatan mengajukan gugatan dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor. 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023, diajukan dengan cara-cara yang Melawan Hukum

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 13 dari 58



maka menjadi tidak sah karena cacat hukum baik formil maupun materiil, maka batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

42. Bahwa, oleh karena perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V tersebut terbukti merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016, Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris, Penetapan Istbat Nikah Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017, dan perbuatan mengajukan gugatan dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 tidak sah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam posita gugatan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum H. Marjohan bin Anwar dengan Almarhum Tinur binti Suna adalah suami istri sah yang telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 3 Desember 1963 di wilayah Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan;
3. Menetapkan PENGUGAT (YENNY YOHAN Binti H. MARJOHAN) adalah anak kandung dari H. Marjohan bin Anwar dan Almarhum Tinur binti Suna;
4. Menyatakan Almarhum H. Marjohan bin Anwar telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 31 Januari 2004 dalam keadaan beragama Islam;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 14 dari 58



5. Menyatakan, Almarhum Tinur binti Suna telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Januari 1992 dalam keadaan beragama Islam;
6. Menetapkan PENGGUGAT (YENNY YOHAN Binti H. MARJOHAN) adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H. Marjohan bin Anwar dan Almarhum Tinur binti Suna;
7. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Menyatakan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
10. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017 tentang Istbat Nikah perkawinan antara H. Marjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk tidak melakukan pembagian harta warisan (*tirkah*) pewaris Almarhum H. Marjohan bin Anwar sampai adanya putusan atau penetapan hakim yang menghapuskan perselisihan (*yarfa'u al-khilafa*);
12. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V untuk tidak melakukan pemindahan/peralihan hak kepada pihak lain dengan cara apapun terhadap harta warisan peninggalan H. Marjohan bin Anwar .

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 15 dari 58



13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta meskipun ada bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

14. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang didampingi dan/atau diwakili kuasanya datang menghadap sidang, sedangkan Tergugat II tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan panggilan .

Bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mengintensifkan upaya damai melalui proses mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), selaku mediator untuk melakukan mediasi dan tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan putusan sela gugatan intervensi atas kehendak pihak ketiga yang akan bergabung dalam perkara ini guna membela kepentingan Penggugat dan kepentingannya sendiri yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Intervensi;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan para Tergugat melanjutkan perkaranya;
3. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Bahwa para pihak masing-masing didampingi oleh kuasa hukum (advokat) sebagai pengguna terdaftar, maka pemeriksaan perkara ini

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 16 dari 58



dilakukan secara elitigasi. Setelah upaya damai tiak berhasil, lalu dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban serta masing-masing mengajukan replik dan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Jawaban

I. DALAM EKSEPSI

A. Penggugat Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing dalam kedudukannya pada proses eksekusi atas hak waris H. Mardjohan Bin Anwar yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach*) sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023;
2. Bahwa kedudukan Penggugat yang mengaku sebagai anak H. Mardjohan Bin Anwar dengan Tinur binti Suna belum dapat dibuktikan secara sah karena tidak ada penetapan pengadilan yang menyatakan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari H. Marjohan Bin Anwar;

B. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Alamat domisili yang dicantumkan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam gugatannya adalah Alamat Palsu, karena faktanya Penggugat ternyata tidak bermukim pada Alamat yang dicantumkan dalam gugatannya berdasarkan penelusuran tim Kuasa Hukum Para Tergugat, yaitu Perumahan Palem Bintaro Blok G 2/4, RT 002, RW 10, Kelurahan Pondok Aren, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Dan selanjutnya Penggugat melalui kuasa hukumnya berupaya mengelabui Majelis Hakim dengan mengajukan Perubahan Alamat Domisili setelah mendapat keberatan dari Kuasa Para Tergugat. Tindakan Penggugat dan kuasa hukumnya menggunakan Alamat Palsu dapat dikwalifisir dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHPidana;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 17 dari 58



2. Bahwa PENGGUGAT harus membuktikan sebagai anak biologis H. Mardjohan Bin Anwar dengan tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA). Penetapan Ahli waris sebagaimana putusan Pengadilan Agama nomor : 13/Pdt.P/2016/PA.Jpr tanggal 16 November 2016 adalah PARA TERGUGAT yakni Erlena Ibrahim, Marleni, Upik Nurmayati, Afrida dan Yuli Iriani adalah Ahli Waris Sah dari Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar dan Almarhumah Hj. Pipin Sofinah serta Almarhumah Hj. Yulimar binti Mahyudin;
3. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan harta warisan apa saja yang menjadi warisan H. Mardjohan Bin Anwar, letaknya dimana saja apakah benda bergerak atau tidak bergerak serta spesifikasinya, sedangkan dalam gugatannya PENGGUGAT menyebutkan adanya harta warisan yang merupakan harta dari Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar;
4. Bahwa pada faktanya tidak ada pengakuan perkawinan antara H. Mardjohan Bin Anwar dengan Tinur binti Suna, yang diakui adalah perkawinan antara H. Mardjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun dan Marjohan bin Anwar dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin. Jadi dalil PENGGUGAT adalah tidak beralasan atau tidak jelas, kabur (*obscur Libel*).
5. Bahwa gugatan PENGGUGAT tentang Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak menjelaskan tentang unsur-unsur melawan hukum. Yang dimaksud unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana 1365 KUHP tidak dijelaskan secara lengkap oleh penggugat. Unsur melawan hukum dalam Peradilan Agama hanya terkait dengan perkara Ekonomi Syariah dan tidak berkaitan dengan warisan atau hak waris;
6. Bahwa dalil Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak sesuai dengan konteks perkara ini, karena berbicara soal warisan terlebih dahulu PENGGUGAT harus mengajukan surat permohonan sebagai ahli waris sehingga bisa masuk dalam perkara ini;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 18 dari 58



7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya adalah gugatan ugal-ugalan dan mencerminkan kepicikan pemahaman hukum yang paling rendah, karena bagaimana mungkin Objek Gugatan mempersoalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap incasu putusan PK Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023, yang telah berproses dari Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali yaitu :

- Putusan Perkara Nomor: 95Pdt.P/2021/PA.Jpr, tanggal 17 Februari 2021
- Putusan Banding Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr, tanggal 30 Mei 2022
- Putusan Kasasi Perkara Nomor: 1063 K/AG/2022, tanggal 15 Desember 2022
- Putusan PK dalam Perkara Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah dalil, argumentasi hukum PENGGUGAT pada *angka 1*. dalil gugatan Penggugat karena sepengetahuan PARA TERGUGAT istri pertama Almarhum H. Marjohan bin Anwar adalah Pipin Sopinah binti Saidun yang merupakan ibu Kandung dari PARA TERGUGAT dan istri kedua adalah Hj. Yulimar binti Mahyudin. Fakta itu tidak menyatakan bahwa adanya pernikahan antara H. Marjohan Bin Anwar dengan Tinur binti Suna jika ada bukti baru yang dihadirkan PENGGUGAT berupa isbath tahun 2023 maka dipertanyakan urgensinya mengingat sengketa warisan ini sudah bergulir sejak tahun 2016 di Pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dan semua proses ini juga diikuti dan diketahui oleh PENGGUGAT dalam kedudukannya sebagai saksi lawan dari PARA TERGUGAT;
2. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil Penggugat pada

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 19 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2, karena hal ini merupakan akal-akalan PENGUGAT yang bekerja sama dengan kuasa hukum Dr. SUWITO, yang mengincar harta warisan Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar, karena faktanya adalah PENGUGAT tidak pernah menunjukkan adanya bukti otentik yang menyatakan adanya hubungan darah PENGUGAT dengan almarhum H. Marjohan bin Anwar. Kedudukan PENGUGAT ini hanya digunakan sebagai kelinci percobaan untuk menghalangi proses eksekusi dalam perkara PK Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023;

Bahwa Para Tergugat tidak mengetahui H. Mardjohan Bin Anwar menjadi Wali Nasab PENGUGAT saat menikah pada tanggal 16 Pebruari 1991 di Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat. Demikian juga PARA TERGUGAT tidak mengenal siapa PENGUGAT dan baru pertama kali melihat PENGUGAT saat datang menjenguk H. Mardjohan Bin Anwar saat sedang di opname di Rumah Sakit di Jakarta pada tahun 2004;

Bahwa sebenarnya menurut cerita Almarhum H. Marjohan bin Anwar kepada Para Tergugat, PENGUGAT adalah anak kandung dari teman/rekan almarhum H. Marjohan bin Anwar yang dibunuh oleh Preman Pasar Baru Jakarta karena mengaku sebagai H. Marjohan bin Anwar. Dan sebagai bentuk hutang budi kepada Almarhum ayah PENGUGAT, maka H. Marjohan bin Anwar/Ayah dari PARA TERGUGAT, yang menerima amanah untuk menjaga Tinur Binti Suna yang saat itu sedang hamil hingga melahirkan anaknya yakni PENGUGAT;

Bahwa pembagian harta bersama antara H. Mardjohan Bin Anwar dan Hj. Yulimar binti Mahyudin yang dikonversikan dalam bentuk uang tunai adalah tidak berdasarkan hukum, karena pemisahan harta dalam perkawinan hasilnya adalah harta bersama juga dan atau pemisahan harta bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan adalah bentuk lain dari hibah di antara suami istri terhadap sebagian dari harta bersama adalah dilarang menurut

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 20 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukumnya, vide 1678 BW, karena harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, tidak setelah perkawinan (vide putusan 95/Pdt.P/202021/PA hal 341);

3. Bahwa benar Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar meninggal karena sakit pada tanggal 31 Januari 2004 dan dimakamkan di Jakarta dan PARA TERGUGAT tidak mengenal dan mengetahui tentang Almarhumah Tinur binti Suna;

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *angka 5*, Hal ini merupakan akal-akalan Penggugat yang mengincar harta warisan Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan Permohonan Isbath Nikah perkawinan antara H. Mardjohan Bin Anwar dengan Tinur binti Suna patut diragukan keabsahannya, sebab dalam perkara gugatan hak waris berlangsung sejak tahun 2016 baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, PENGUGAT tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari perkara tersebut.

1. Bahwa menjadi pertanyaan PARA TERGUGAT, kenapa setelah perkara hak waris berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) barulah Penggugat muncul dan kemudian mengajukan permohonan Isbath, sehingga sangat jelas gugatan PENGUGAT ini berkonspirasi dengan kuasa hukum pihak yang kalah dalam putusan PK Nomor : 162 PK/Ag/2023 untuk menghalang-halangi proses pembagian warisan sebagaimana putusan tersebut diatas. Hal ini terbukti dengan adanya Permohonan Intervensi, tertanggal 5 September 2024 yang diajukan oleh :

1. Jumaedi bin Nazaruddin, Cs melalui kuasa hukumnya Dr. SUWITO, SH., MH.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 21 dari 58



2. Mitra Novianti Tanjung bin Nazaruddin, Cs melalui kuasa hukumnya KHOIRUL ANAM, SH.

Dan selanjutnya Para Pemohon Intervensi mengelabui hakim dengan berkonspirasi menjadi satu pihak dibawah bendera kantor hukum KHOIRUL ANAM, SH., dan pada tanggal 30 September 2024 telah diputus dalam PUTUSAN SELA yang pada pokoknya Permohonan Intervensi DITOLAK.

5. Bahwa dalil Penggugat pada *angka 9 dan 10*, tidak benar karena Pernikahan yang sah yang dilakukan oleh H. Mardjohan Bin Anwar adalah pertama dengan Pipin Sopinah binti Saidun telah secara sah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1958 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan tercatat melalui isbath nikah melalui penetapan PA Agama Jayapura Nomor 2/PdtP/2017/PA Jpr tanggal 8 Februari 2017. Dari Pernikahan H. Mardjohan Bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun yang memiliki 5 (lima) orang anak yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Bahwa pernikahan kedua H. Mardjohan Bin Anwar dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin, hingga keduanya meninggal tidak memiliki anak;

6. Bahwa Ikatan perkawinan H. Mardjohan Bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan memiliki 5 orang anak (PARA TERGUGAT) karena perkawinan yang hingga wafat belum pernah bercerai dan memang tidak pernah ada surat cerai terhadap perkawinan keduanya, jika kemudian Penggugat mendalilkan adanya perceraian maka PENGGUGAT wajib membuktikan dalilnya tersebut;

7. Bahwa menjawab dalil PENGGUGAT pada *angka 13*, benar istri kedua H. Mardjohan Bin Anwar adalah Hj. Yulimar binti Mahyudin dan istri lainnya yang dinikahkan secara siri namun dari pernikahan tersebut tidak memiliki anak. Sehingga semasa hidupnya H. Mardjohan Bin Anwar hanya memiliki dua orang istri sah dan satu

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 22 dari 58



orang istri yang dinikahi secara siri;

8. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT pada *angka 14*, PARA TERGUGAT menegaskan dalil PENGUGAT tidak benar. Faktanya Hj. Yulimar binti Mahyudin hanya seorang ibu rumah tangga yang mendapatkan nafkah dari suaminya, sedangkan H. Mardjohan Bin Anwar sudah mapan yang sebagai seorang Pedagang di Pasar Baru Jakarta Pusat jauh sebelum menikahi Hj. Yulimar binti Mahyudin;
9. Bahwa dalil Penggugat pada *angka 15, 16 dan 17* sangat tidak benar, karena Perjanjian Pemisahan Harta yang didalilkan itu sangat membingungkan, bagaimana mungkin pernikahan yang dari tahun 1971 baru kemudian ada pemisahan harta yang baru dibuat di tahun 2001, tenggang waktu 30 tahun merupakan tenggang waktu yang tidak berdasar untuk berbicara soal pemisahan harta, harusnya pemisahan dilakukan sebelum pernikahan supaya ada kepastian hukum. Dalam pertimbangan hakim pada putusan putusan 95/Pdt.P/202021/PA hal 341 menerangkan Pemisahan harta dalam perkawinan hasilnya adalah harta bersama juga dan atau pemisahan harta bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan adalah bentuk lain dari hibah di antara suami istri terhadap sebagian dari harta bersama adalah dilarang menurut hukumnya, vide 1678 BW, karena harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, tidak setelah perkawinan;
10. Bahwa dalil Penggugat pada *angka 18*. Tidak benar karena hanya mengada-ada dengan tujuan utama ingin mendapat bagian atas harta warisan H. Mardjohan bin Anwar, padahal Penggugat sudah tahu bahwa namanya tidak masuk dalam daftar penerima warisan H. Mardjohan Bin Anwar (vide Putusan Nomor : 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 cq Putusan 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 cq Putusan MA Nomor 1063 K/AG/2022

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 23 dari 58



Tanggal 15 Desember 2022 cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023), akan tetapi dikemudian hari jika dapat dibuktikan dengan tes DNA PENGGUGAT identik dengan PARA TERGUGAT, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;

11. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 19, 20, 21 dan 22 telah terbantahkan, yang mana Pemisahan harta bersama antara H. Mardjohan Bin Anwardan Hj. Yulimar binti Mahyudin yang dikonversikan dalam bentuk uang tunai adalah tidak berdasarkan hukum, karena pemisahan harta dalam perkawinan hasilnya adalah harta bersama juga dan atau pemisahan harta bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan adalah bentuk lain dari hibah di antara suami istri terhadap sebagian dari harta bersama adalah dilarang menurut hukumnya, vide 1678 BW, karena harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, tidak setelah perkawinan (vide putusan 95/Pdt.P/202021/PA hal 341);
12. Bahwa pembagian harta Hj. Yulimar binti Mahyudin sebagaimana dimaksud pada *angka* 23 telah menjadi satu kesatuan penerima harta warisan sebagaimana putusan pengadilan agama Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023;
13. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT pada *angka* 24, Hj. Yulimar Binti Mahyudin mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung yang semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu : 1) Nazruddin Bin Mahyudin. 2). Zuardin Bin Mahyudin. 3) Amiruddin Bin Mahyudin dan 4) Sultan Mayuzar bin Mahyudin;
14. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Penggugat pada *angka* 25, karena sebenarnya yang punya hak utama terhadap warisan adalah anak-anak kandung H. Mardjohan Bin Anwar yakni

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 24 dari 58



Para Tergugat dibandingkan dengan keponakan Hj. Yulimar binti Mahyudin yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan H. Mardjohan Bin Anwar;

15. Bahwa dalil Penggugat *angka 26* yang menuduh Para Tergugat "secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan diperoleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.5/283/X.1/2016, Tanggal 29 Nopember 2016 dengan tidak memasukkan PENGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar" adalah sangat keliru dan tidak benar, karena PARA TERGUGAT sudah pernah mengajak PENGUGAT untuk bergabung jika memang PENGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum H. Marjohan bin Anwar akan tetapi selalu ditolak oleh PENGUGAT dan justru PENGUGAT bergabung dengan Ahli waris pengganti untuk melawan PARA TERGUGAT dalam proses hukum diberbagai lembaga peradilan. Perkawinan yang sah yang dilakukan H. Mardjohan Bin Anwar adalah dengan Pipin Sopinah binti Saidun dan Hj. Yulimar binti Mahyudin, jadi sangat tidak patut bagi Penggugat untuk memaksakan diri masuk dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar. Kami tegaskan Penggugat adalah bukan anak biologis H. Mardjohan Bin Anwar sebagaimana yang telah kami jelaskan pada jawaban sebelumnya;

16. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Penggugat pada *angka 27 - 30*. Karena Pengadilan Agama Jayapura dalam menerbitkan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 telah melalui proses yang sah dengan memeriksa bukti serta saksi dan sampai saat ini tidak ada yang keberatan terhadap penetapan tersebut. Demikian pula penetapan ahli waris yang kesemuanya telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana tertuang jelas pada Nomor : 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Cq. Putusan 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Cq.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 25 dari 58



Putusan MA Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022
Cq. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal
14 September 2023. Dalam putusan tersebut diatas sangat jelas dan
terang benderang tidak mencantumkan nama Penggugat. Demikian
untuk dalil lainnya sudah dijelaskan dalam jawaban kami pada
angka-angka sebelumnya;

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat *angka 31 dan 32*, Para Tergugat menyampaikan semua perkara menyangkut harta warisan H. Mardjohan Bin Anwar telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan agama Nomor: 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Cq. Putusan 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Cq Putusan MA Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Cq. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023;
18. Bahwa dalil-dalil PENGUGAT selebihnya yang tidak relevan dan terjadi pengulangan- pengulangan yang tidak perlu PARA TERGUGAT menanggapi, untuk itu PARA TERGUGAT menyatakan gugatan Penggugat patut DITOLAK.
19. Bahwa dari seluruh rangkaian jawaban dan bantahan PARA TERGUGAT nampak jelas adanya pembodohan hukum dari kuasa hukum kepada PENGUGAT dengan merekayasa dalil yang tidak pantas kepada masyarakat awam hukum seperti ibu YENNY JOHAN yang hanya dijadikan kelinci percobaan dalam proses hukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Bagaimana mungkin perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dimentahkan lagi dengan gugatan baru. Bukankah ini yang dimaksud dengan "NEBIS IN IDEM" ???

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka PARA TERGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor:

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 26 dari 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2024/PA.Jpr ini, dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima seluruh Jawaban Para Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak berdasar hukum;

Replik

1. Bahwa terungkap fakta bahwa Hakim Tunggal pemeriksa pokok perkara aquo, ialah Hakim yang memeriksa perkara sebelumnya yakni Perkara Nomor. 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 di periksa dan diputuskan Pengadilan Agama Jayapura, sehingga pengetahuan mengenai kedudukan hukum PENGUGAT dapat diketahui dengan memeriksa Pokok Perkara Aquo dan terungkap kebenaran bahwa PARA TERGUGAT memang tidak menghendaki pembagian HARTA WARISAN ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR padahal faktanya diketahui oleh PARA TERGUGAT bahwa PENGUGAT memiliki hak atas WARISAN ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR;
2. Bahwa PARA TERGUGAT di dalam Jawaban Gugatannya tidak mengajukan Eksepsi Kompetensi Relatif dan Eksepsi Kompetensi Absolut, sehingga kondisi hukum tersebut mejelaskan pengakuan PARA TERGUGAT akan kebenaran PENGUGAT dalam mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Jayapura;
3. Bahwa TERGUGAT II didalam persidangan tidak pernah datang dan hadir sekalipun telah dipanggil secara patut dan layak ataupun menunjuk Kuasa Hukumnya untuk datang mewakilinya didalam Persidangan, sehingga PENGUGAT menganggap TERGUGAT II tidak membantah dalil Gugatan PENGUGAT dan mengakui seluruh dalil gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;

Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 464), Penyampaian Jawaban bukanlah suatu kewajiban TERGUGAT di persidangan, melainkan adalah hak

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 27 dari 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT. Ditinjau dari teori dan praktik, pada dasarnya Jawaban berisi penjelasan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dalil gugatan PENGGUGAT.

- *Lebih lanjut Yahya menjelaskan bahwa jawaban atau yang dikenal dengan istilah bantahan terhadap pokok perkara (ver weer ten principale atau materiel verweer) adalah tangkisan atau pembelaan yang diajukan TERGUGAT terhadap pokok perkara.*

Dapat juga berarti:

- a. *jawaban TERGUGAT mengenai pokok perkara, atau*
- b. *bantahan yang langsung ditujukan TERGUGAT terhadap pokok perkara.*
- *Esensi bantahan terhadap pokok perkara berisi alasan dan penegasan yang sengaja dibuat dan dikemukakan TERGUGAT, baik dengan lisan atau tulisan dengan maksud untuk melumpuhkan kebenaran dalil gugatan yang dituangkan TERGUGAT dalam jawaban.*

Sehingga dengan tidak menggunakan HAK nya, maka TERGUGAT II tidak dapat menyangkal kebenaran yang dikemukakan oleh PENGGUGAT didalam seluruh dalil Gugatan baik Posita dan Petitum;

- I. TANGGAPAN TERHADAP EKSEPSI TERGUGAT I, III, IV & V
Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil eksepsi gugatan yang diajukan oleh TERGUGAT I, III, IV & V dan seluruh eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT adalah bagian dari pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan.

A. Tanggapan Terkait Eksepsi Mengenai Legal Standing PENGGUGAT Dari TERGUGAT I, III, IV & V;

- Angka 1, Poin ini ;
 - Bahwa didalam pembagian harta warisan dari Perkawinan H. MARDJOHAN dengan HJ. YULIMAR BINTI MAHYUDIN yang dikonversi sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) PENGGUGAT termasuk salah satu Alhi

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 28 dari 58



Waris yang ikut menerima bagian sebesar Rp.250.000.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa didalam pembagian tersebut, PARA TERGUGAT tidak ada satupun yang keberatan terkait hak yang diterima oleh PENGGUGAT, sehingga alasan hukum dari PARA TERGUGAT didalam Eksepsinya tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;

- Angka 2, Poin ini ;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembagian Warisan ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR di Jalan Intan III No. 126 Rt.008/02 Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat, PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah sudah diakui oleh PARA TERGUGAT dalam bentuk pembagian yang adil, tiba saatnya nanti PENGGUGAT akan membuktikan dokumen-dokumen yang telah ditandatangani diatas materai dibuat dan ditandatangani Surat Pengakuan Pernyataan Bersama bertanggal 20 April 2004, pada hari yang sama PENGGUGAT dan Para TERGUGAT masing-masing juga membuat dan menandatangani Surat Pengakuan/Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Eksepsi PARA TERGUGAT didalam jawabannya patut untuk dikesampingkan;

B. Tanggapan Mengenai Gugatan PENGGUGAT Kabur Dan Tidak Jelas
(Obscuur Libel) Dari TERGUGAT I, III, IV & V

- Angka 1, Poin ini ;

- Bahwa PARA TERGUGAT dalam mengajukan *Eksepsi Obscuur Libel* harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan *Obscuur Libel*, karena yang dimaksud dengan *obscuur libel* ialah berkaitan dengan surat gugatan PENGGUGAT yang tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 29 dari 58



memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”;

- Bahwa berkaitan dengan Obscuur Libel tersebut, dicermati dari sisi keterkaitan antara Posita dan Petitum yang didalam rumusan Gugatan PENGUGAT sudah saling bertautan serta berkaitan, sehingga Eksepsi yang diajukan oleh PARA TERGUGAT tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan;
 - Bahwa PENGUGAT didalam persidangan telah menyerahkan Perbaikan Redaksi nama dan alamat yang disesuaikan dengan KTP yang baru Hasil Cetakan Tertanggal 05 Juni 2024, sedangkan Alamat PENGUGAT yang lama berdasarkan Identitas KTP yang lama dan bukan “PALSU” seperti yang sampaikan oleh PARA TERGUGAT.
 - Bahwa oleh karena permasalahan alamat yang ditelusuri oleh KUASA PARA PENGUGAT sudah disampaikan secara resmi didalam persidangan pada tanggal 23 September 2024 terdapat alamat baru dan dilampirkan KTP BARU PENGUGAT, membuat JAWABAN yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ternyata tidak fokus terhadap jalannya sidang, melainkan hanya mencari-cari hal baru yang sebenarnya sudah jelas tidak dibantah pada saat menerima dokumen perbaikan dimaksud.
- Angka 2, Poin ini ;
- Bahwa terhadap DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) merupakan materi penting dalam membantu penyelidikan aparat penegak hukum. Sehingga TES DNA itu digunakan jika terjadi penyangkalan terhadap anak yang berasal darah daging ayah atau ibu biologis anak *in casu*;
 - Bahwa didalam Hukum Perdata, dalam membuktikan serta menentukan seseorang yang memiliki HAK WARIS atau tidak, dapat dilakukan dengan beberapa metode yakni Penggunaan data dan Identitas Ahli Waris maupun Pewaris yang terdapat dalam KTP, KARTU KELUARGA dan IDENTITAS lainnya yang

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 30 dari 58



berkaitan, serta dicetak dan dibuat oleh Pejabat Negara itu sudah cukup membuktikan riwayat atau silsilah seseorang apakah memiliki hubungan hukum dengan garis keturunan yang lurus maupun sejajar atau tidak dari Ahli Warisnya;

- Bahwa mengharuskan PENGUGAT TES DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) oleh PARA TERGUGAT tersebut terlalu berlebihan dan seolah-olah PARA TERGUGAT yang memiliki kewenangan sebagai PEJABAT NEGARA yang memerintahkan PENGUGAT melaksanakannya, padahal disatu sisi, PARA TERGUGAT sejatinya memiliki kedudukan yang setara dengan PENGUGAT yakni AHLI WARIS dari ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR dan data-data yang akan tersaji dalam persidangan tidak dapat disangkal kebenarannya baik formil maupun materiil;
- Angka 3 Poin ini;
 - Bahwa jika dibaca dan dipahami dengan baik didalam Gugatan PENGUGAT tersebut sudah jelas isi dari uraian GUGATAN Aquo, ialah menjelaskan PARA TERGUGAT yang tidak menyertakan PENGUGAT didalam kedudukannya sebagai AHLI WARIS dari PEWARIS ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR, sehingga tindakan TERSEBUTLAH yang PENGUGAT uji didalam PERKARA aquo;
- Angka 4 Poin ini;
 - Bahwa dalih PARA TERGUGAT pada angka ini sudah PENGUGAT uraikan pada Posita angka 1, sehingga untuk menjawab Gugatan PENGUGAT, PARA TERGUGAT haruslah membaca kembali (bila perlu baca berulang-ulang) dengan baik dan cermat agar tidak salah memahami dalil POSITA PENGUGAT;
- Angka 5, Poin ini;
 - Bahwa dengan tidak didudukannya dan tidak diakuinya PENGUGAT sebagai salah satu AHLI WARIS ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR, merupakan tindakan Perbuatan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 31 dari 58



Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT, sehingga melalui persidangan yang terhormat inilah PENGGUGAT menuntut keadilan atas tindakan-tindakan PARA TERGUGAT yang secara diam-diam *ingin memiliki* WARISAN ALM. H. MARDJOHAN Bin ANWAR yang didalamnya terdapat bagian sah milik PENGGUGAT didalamnya;

- Angka 6 dan 7 Poin ini;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dan dalih dari PARA TERGUGAT dan nantinya akan dibuktikan dipersidangan terkait eksepsi tersebut dan PENGGUGAT didalam ketiga perkara baik ditingkat pertama, banding dan kasasi membuktikan PARA TERGUGAT tidak memuat atau mengakomodir PENGGUGAT sebagai salah satu AHLI WARIS dari ALM. H. MARDJOHAN sehingga sewajarnya didalam persidangan aquo, PENGGUGAT berhak menuntut HAK untuk diakui dan mendapatkan hak sebagai AHLI WARIS dari ALM. H.MARDJOHAN;

II. Tanggapan Terhadap Jawaban Dalam Pokok Perkara TERGUGAT I, III, IV & V (PARA TERGUGAT)

- Bahwa PENGGUGAT tetap dan mempertahankan seluruh isi posita gugatan dalam perkara ini dan menolak seluruh isi eksepsi dan pokok perkara dalam jawaban gugatan perkara ini kecuali yang diakui secara tegas dan jelas didepan Majelis Hakim, dengan demikian patut dan layak PARA TERGUGAT membuktikan dalil bantahannya didepan Majelis Hakim dalam perkara ini.
- Angka 1;
 - Bahwa Pengetahuan PARA TERGUGAT mengenai tidak diketahuinya Perkawinan ALM. H. MARHDJOHAN dengan ALMH. TINUR BINTI SUNA merupakan hal yang wajar mengingat sebuah sangkalan adalah

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 32 dari 58



kepentingan PARA TERGUGAT untuk menguasai WARISAN ALM. H. MARDJOHAN tanpa melibatkan PENGGUGAT didalamnya, apalagi dengan hadirnya gugatan aquo membuat PARA TERGUGAT merasa terganggu sehingga menyulut emosi yang tergambar dari tata bahasa PARA TERGUGAT didalam JAWABAN GUGATAN aquo;

- Bahwa PERKAWINAN ALM. H. MARHDJOHAN dengan ALMH. TINUR BINTI SUNA telah PENGGUGAT uraikan dan akan PENGGUGAT buktikan pada agenda PEMBUKTIAN kemudian hari;

- Angka 2;

Bahwa dengan rendah hati PENGGUGAT menolak dalih dari PARA TERGUGAT yang telah bersusah payah bercerita pada jawaban gugatan poin 2 ini, akan tetapi PARA TERGUGAT terlena dengan tidak memberikan jawaban dan tanggapan atas substansi materi posita gugatan poin 2 yang pada pokoknya memberikan dalil sebagai berikut:

Bahwa, PENGGUGAT adalah satu-satunya anak kandung yang lahir dari pernikahan antara ALMARHUM H. MARJOHAN BIN ANWAR dan ALMARHUMAH TINUR BINTI SUNA sebagaimana:

- Kutipan Akta Kelahiran PENGGUGAT yang tertulis "Yenny Johan Binti Marjohan" yang menerangkan bahwa PENGGUGAT adalah anak yang terlahir dari PASANGAN SUAMI ISTRI H. MARJOHAN dan TINUR BINTI SUNA .
- H. MARJOHAN BIN ANWAR sendiri yang menjadi Wali Nikah dan tercatat sebagai Wali Nasab/Ayah Kandung saat PENGGUGAT menikah dengan suami bernama YAN PUTRA pada tanggal 16 Pebruari 1991

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 33 dari 58



di KECAMATAN KOTA TENGAH, KOTA PADANG,
SUMATERA BARAT;

- - PENGGUGAT bersama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V sama-sama menerima pembagian harta warisan peninggalan H. Marjohan bin Anwar berdasarkan Surat Pengakuan Pernyataan Bersama tanggal 20 April 2004 dan Surat Pengakuan/Pernyataan telah menerima uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 20 April 2004.

- Angka 4;
Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dan dalih dari PARA TERGUGAT pada jawaban gugatan poin 4 ini, PENGGUGAT akan membuktikan dalil gugatan posita poin 5 dalam persidangan acara pembuktian surat.
- Angka 5;
Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dan dalih dari PARA TERGUGAT dan tetap pada dalil gugatan poin 10 dimana selama hidup H. MARDJOHAN telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang istri yaitu:
 - 1) Tinur binti Suna, (siri), telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, memiliki 1 (satu) orang anak yaitu PENGGUGAT;
 - 2) Pipin Sopinah binti Saidun, (siri), telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2013 dalam keadaan beragama Islam, memiliki 5 (lima) orang anak yaitu TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V;
 - 3) Hj. Yulimar binti Mahyudin, (sah), telah meninggal dunia Tanggal 3 Juli 2004 dalam keadaan beragama Islam, tidak memiliki anak; dan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 34 dari 58



4) Eny Efrida, (siri), sekarang masih hidup, tidak memiliki anak.

Bahwa PARA TERGUGAT mendalihkan adanya Isbath nikah melalui penetapan PA Agama Jayapura Nomor 2/PdtP/2017/PA Jpr tanggal 8 Februari 2017, sebaiknya diuji kebenaran formalitas dan meterinya.

- Angka 6;
Bahwa PENGGUGAT menolak dalil dan dalih dari PARA TERGUGAT karena tidak dalam posisi menanggapi posita gugatan dari PENGGUGAT
- Angka 7;
Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 7 yang menanggapi posita gugatan poin 13 dimana PARA TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang substansi pada posita yang berbunyi *“sejak menikah dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin tanggal 13 Januari 1971, H. Marjohan bin Anwar tinggal dan hidup bersama dengan Hj. Yulimar binti Mahyudin sampai akhir hayatnya dan meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2004 dalam keadaan beragama Islam.”*. Dengan demikian patut dan layak Jawaban Gugatan poin 7 untuk ditolak dan dikesampingkan;
- Angka 8;
Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 8 yang menanggapi posita gugatan poin 14 dimana PARA TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang substansi pada posita akan tetapi memutar balikkan fakta dan PENGGUGAT tetap pada posita gugatan yang berbunyi *“Bahwa, PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT mengetahui Hj. YULIMAR BINTI MAHYUDIN adalah seorang pengusaha yang sudah mapan dan memiliki*

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 35 dari 58



banyak harta pada saat menikah dengan H. MARJOHAN (ayah PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT)”

- Angka 9;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawab gugatan poin 9 yang menanggapi posita gugatan poin 15, 16 dan 17. Karena gugatan posita dalam perkara ini jiwanya ada pada posita gugatan poin 15, 16 dan 17.
 - Bahwa PARA TERGUGAT telah melupakan sejarah dan dikesempatan yang baik dan terhormat ini akan diberikan informasi tentang kejadian pada tanggal 20 April 2004, PENGGUGAT (anak Alm. H. Marjohan dari isterinya Tinur binti Suna) bersama-sama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V (anak Alm. H. Marjohan dari isterinya Pipin Sopinah binti Saidun) berkumpul bersama dengan Ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin bertempat di rumah Jalan Intan III No. 126 Rt.008/02 Kelurahan Sumur Batu, Jakarta Pusat untuk membagi harta-harta warisan peninggalan H. MARJOHAN BIN ANWAR kepada anak-anak kandungnya, termasuk didalamnya PENGGUGAT.
- Angka 10;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 10 yang menanggapi posita gugatan poin 18, dimana PARA TERGUGAT telah lari dari pokok posita gugatan yang berbunyi sebagai berikut: *“Bahwa, karena harta peninggalan H. Marjohan bin Anwar tersebut seluruhnya dalam bentuk property dan sangat sulit pembagiannya, maka semua anak kandung H. Marjohan bin Anwar yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V sepakat dan setuju agar*

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 36 dari 58



semua harta tersebut dinilai dengan uang oleh Ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin sehingga dapat dibagikan langsung kepada anak-anak kandung H. Marjohan bin Anwar.”. Karena PARA TERGUGAT tidak berkemampuan untuk menanggapi substansi posita poin 18 ini maka PENGGUGAT akan hadirkan dokumen bermaterai dan didalamnya terdapat kalimat: “Setelah surat pengakuan pernyataan ini saya tanda tangani segala sesuatu harta peninggalan Almarhum menjadi hak milik HJ. JULIMAR sepenuhnya. Dikemudian hari saya tidak berhak lagi menuntut/meminta berapapun terhadap ibu HJ JULIMAR.” Bahwa terkait dengan tes DNA telah secara jelas di berikan dalam tanggapan Eksepsi dan mohon terulang kembali dalam replik ini.

- Angka 11;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 11 yang menanggapi posita gugatan poin 19, 20, 21 dan 22.
 - Bahwa ternyata PARA TERGUGAT telah gagal faham dan menolak sejarah dimana fakta dan bukti telah ada surat pernyataan sebagai penerimaan uang Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) telah diterima secara sempurna. Terkait dengan kalimat pemisahan harta yang dipersoalkan oleh PARA TERGUGAT tidak substantif dalam menjawab perkara ini karena surat tersebut terkait dengan cara pemberian harta warisan apabila salah satu meninggal dunia dan ternyata H. MARDJOHAN terlebih dahulu meninggal dunia.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 37 dari 58



- Bahwa kehendak bebas antara pembuat perjanjian tidak melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- Angka 12;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 12 yang menanggapi posita gugatan poin 23 bahwa sekali lagi PARA TERGUGAT tidak berkemampuan cukup untuk memberikan nilai kejujuran dalam perkara harta warisan ini, hal ini terungkap dengan tidak terjawabnya posita gugatan yang berbunyi: *"Bahwa, pada tanggal 3 Juli 2004 Hj. Yulimar binti Mahyudin meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena tidak memiliki anak, maka harta peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin akan dibagi kepada ahli waris penggantinya yaitu anak-anak dari saudara-saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin, karena saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin semuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu"*.
 - Bahwa PARA TERGUGAT membelokkan dan beralih dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023 akan tetapi faktanya telah meninggalkan PENGGUGAT sebagai ahli waris yang sah tidak masuk dalam perkara aquo.
- Angka 14;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 14 yang menanggapi posita gugatan poin 25 yang menyatakan secara tegas: *"Bahwa, anak-anak dari 4 (empat) saudara kandung Hj. Yulimar binti Mahyudin yang telah meninggal dunia terlebih dahulu seluruhnya berjumlah 19 (Sembilan belas) orang dan tidak terhalang kewarisannya sebagai*

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 38 dari 58



ahli waris pengganti atas harta-harta peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin, oleh karena itu dalam hal pembagiannya semuanya sepakat dengan kekeluargaan sebagaimana tertuang dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 70/Pdt.G/2018/PN Jap Tanggal 27 April 2018.” Bahwa dokumen Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jayapura Nomor. 70/Pdt.G/2018/PN Jap Tanggal 27 April 2018 akan dibuktikan didepan persidangan bila tiba saatnya nanti.

- Angka 15;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 15 yang menanggapi posita gugatan poin 26 yang menyatakan secara tegas tetap pada posita gugatan yang berbunyi : “Bahwa, pada bulan November tahun 2016 TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris di Kantor Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura dan diperoleh Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:474.5/283/XI/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 dengan tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar”.
 - Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V secara diam-diam tanpa sepengetahuan PENGGUGAT membuat Surat Keterangan Ahli Waris seperti tersebut diatas, maka tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya mengenyampingkan kedudukan PENGGUGAT secara melawan hukum baik HUKUM ISLAM maupun Hukum Positif di NKRI, yang kemudian hari akan merugikan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 39 dari 58



PENGGUGAT karena tidak diakui oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V yang secara diam-diam membuat Surat Keterangan Ahli Waris untuk memenuhi hasrat menguasai harta warisan ALM. H. MARDJOHAN bin ANWAR tanpa melibatkan dan mengakui PENGGUGAT;

- Angka 16 dan 17;
 - Bahwa PENGGUGAT menolak dalih jawaban gugatan poin 16 yang menanggapi posita gugatan poin 27-30;
 - Bahwa PARA TERGUGAT telah lari dari substansi pokok perkara dalam posita gugatan poin 27,28,29 dan 30 karena keempat posita gugatan tersebut tidak cukup dianalisa dan ditanggapi dalam satu nomor dalam jawaban gugatan poin 16 saja, karena didalamnya harus ditanggapi terperinci dan masing masing sesuai dengan topik yang terangkum dalam posita masing masing nomor tentang:
 - a. Bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan-keterangan yang tidak benar sehingga diterbitkan Penetapan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penetapan Ahli Waris dengan tidak memasukkan PENGGUGAT dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar.
 - b. Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 13/Pdt.P/2016/PA Jpr Tanggal 7 Desember 2016 menetapkan Para TERGUGAT hanya mewaris dari Pipin Sopinah binti Saidun ibunya, dan tidak mewarisi dari H. Marjohan bin Anwar karena perkawinan keduanya tidak tercatat.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. **40** dari **58**



c. Bukti-bukti yang patut diduga direayasa dan keterangan yang tidak benar mengajukan Permohonan Penetapan Istbat Nikah atas perkawinan H. Mardjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun dan diterbitkan Istbat dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 2/Pdt.P/2017 PA Jpr Tanggal 8 Februari 2017;

- Bahwa PENGUGAT dalam setiap perkara dan setiap tingkatan tidak diikuti sertakan dalam gugatan pembagian harta warisan bukan berarti perkara menjadi terang benderang akan tetapi telah terjadi bentuk penyesatan oleh PARA TERGUGAT dan PENGUGAT mengingatkan supaya tidak lupa bahwa masih ada dokumen penting yang mau menegaskan bahwa terdapat penerimaan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) bukan berlima akan tetapi *berenam* termasuk didalamnya ada nama PENGUGAT, dengan demikian jelas bahwa kedudukan PENGUGAT dengan tidak diikuti sertakan dalam tiap tahapan gugatan adalah upaya Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.
- Angka 18 dan 19;
 - Bahwa dalam persidangan yang terhormat ini tidak patut dan tidak layak untuk menanggapi jawaban gugatan yang bukan dari materi posita gugatan Karena PARA TERGUGAT sudah tidak lagi memiliki asa yang cukup, maka posita gugatan poin 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 dan 42 tidak diberikan tempat yang seharusnya wajib ditanggapi dengan materi jawaban gugatan yang berbobot dan sebanding.
- III Tanggapan terhadap PETITUM PARA TERGUGAT.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 41 dari 58



- Bahwa dari uraian EKSEPSI dan JAWABAN GUGATAN PARA TERGUGAT, terungkap dengan tegas bahwa angka 1 PETITUM JAWABAN hanya meminta dikabulkan JAWABAN GUGATAN tetapi tidak meminta untuk mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT, sehingga terhadap uraian EKSEPSI PARA TERGUGAT patutlah dikesampingkan dan dianggap tidak pernah ada didalam perkara aquo;

Demikian Replik Gugatan dalam Perkara Nomor. 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr ini kami sampaikan mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

III. PERMOHONAN

A. Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dan REPLIK untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil dan dalih Eksepsi dan pokok perkara dalam Jawaban Gugatan dari PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Membebaskan Biaya Perkara yang timbul akibat perkara ini kepada PARA TERGUGAT;

B. Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Duplik

1. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak Replik PENGGUGAT tertanggal 14 Oktober 2024, karena tidak beralasan hukum;
2. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada dalil Jawaban PARA TERGUGAT tertanggal 7 Oktober 2024, karena itulah fakta yang sebenarnya dari perkara ini;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 42 dari 58



Tanggapan Terhadap Replik Penggugat pada bagian A, mengenai Tanggapan Terkait Eksepsi Mengenai Legal Standing, dst... pada angka 1, sebagai berikut:

- Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Penggugat didalam pembagian harta warisan dari Perkawinan H. MARDJOHAN dengan Hj. YULIMAR BINTI MAHYUDIN yang dikonversi sebesar Rp.1.500.000.000,- dan seterusnya ..., untuk itu kami tanggapi, bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing kedudukan dalam proses perkara ini karena perkara ini telah *inkracht* bahwa dalam Putusan PK Mahkamah Agung RI Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023. dimana didalam amar putusan tersebut tidak ada nama Penggugat;
 - Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik Penggugat ini, karena tidak berdasar hukum;
 - Bahwa Kedudukan Penggugat yang mengaku sebagai anak H. Mardjohan dengan TINUR binti SUNA sama sekali tidak dapat dibuktikan secara sah berdasarkan penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan Penggugat sebagai ahli waris dari H. Mardjohan bin Anwar padahal tenggang waktu mulai perkara ini mencuat sudah puluhan tahun;
3. Bahwa tanggapan terhadap Replik PENGGUGAT mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) angka 1, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:
- Bahwa Obscur libel berkaitan dengan surat gugatan yang isinya gelap, bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah alamat Palsu, karena faktanya Penggugat tidak bermukim pada alamat yang dicantumkan didalam gugatannya;
 - Bahwa tindakan PENGGUGAT didalam persidangan yang mengganti alamat dengan identitas baru sesuai dengan KTP Penggugat yang baru tertanggal 5 Juni 2024 adalah tindakan yang membuktikan bahwa Alamat gugatan Penggugat adalah

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 43 dari 58



alamat Palsu;

- Bahwa PENGGUGAT baru mengajukan Perbaikan Alamatnya pada tanggal 23 September 2024 atau setelah menggunakan Identitas Palsu sejak tanggal 6 Juni 2024 dalam persidangan atau sekitar 109 hari lamanya, tindakan PENGGUGAT ini tidak dibenarkan secara hukum karena Substansi menyangkut Identitas PENGGUGAT termasuk alamat telah berubah. Harusnya PENGGUGAT mencabut terlebih dahulu gugatan dalam perkara ini, kemudian mengajukan gugatan baru jika masih ingin melanjutkan perkara ini. Bukan dengan terus menerus PENGGUGAT melakukan perbaikan yang membuat perkara menjadi bertele-tele dan lama padahal asas peradilan menghendaki persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dengan biaya yang sering-ringannya;
- 4. Bahwa tanggapan terhadap Replik Penggugat angka 2, untuk itu kamianggapi sebagai berikut, bahwa Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA), bisa membuktikan kalau Penggugat itu adalah benar biologis dari Alm. H. Mardjohan bin Anwar, sedangkan dalil Penggugat yang bisa membuktikan dengan data dan identitas Penggugat, seperti KTP, Kartu Keluarga dan Identitas lainnya yang didalilkan oleh Penggugat adalah belum tentu benar karena bisa jadi surat-surat tersebut dibuat sesuai keinginan dan data-data yang palsu sebagaimana alamat palsu sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- 5. Bahwa tanggapan terhadap Replik Penggugat angka 3, untuk itu kamianggapi sebagai berikut, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan harta warisan apa saja yang menjadi Warisan dari H. Mardjohan apakah benda bergerak atau tanah atau benda tidak bergerak lainnya, padahal dalam gugatan Penggugat mendalilkan adanya harta Warisan Alm Mardjihan bin Anwar;
- 6. Bahwa tanggapan terhadap Replik Penggugat angka 4 ini, untuk itu kamianggapi sebagai berikut, bahwa gugatan penggugat memang dibuat dengan tidak cermat dan tidak jelas alias kabur (*obscuur libel*)

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 44 dari 58



karena tidak ada pengakuan perkawinan antara H. Mardjonan bin Anwar dengan ibu Penggugat yang ada hanya pengakuan perkawinan antara H. Mardjohan bin Anwar dengan Pipin Sopinah (Ibu Para Tergugat) dan juga H. Mardjohan bin Anwar dengan Yulimar bin Mahyudin;

7. Bahwa tanggapan terhadap Replik Penggugat angka 5, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut, bahwa Penggugat sama sekali tidak menjelaskan unsur-unsur melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1365 KUHPerdata, bahwa Gugatan mengenai Kedudukan Penggugat sebagai salah satu ahli waris H. Mardjohan. Karena Penggugat tidak masuk sebagai ahli waris, maka akan diperiksa didalam pengadilan agama berikut dengan hak waris sebagaimana dalam ketentuan dalam agama islam yang tersebut dalam komplasi hukum Islam, sedangkan pasal 1365 KUHPerdata adalah pengajuan yang dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, bukan hantam kromo mengajukan perbuatan hukum perdata berdasarkan 1365 KUHPerdata untuk hak waris ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa tanggapan Romawi I angka 6 dan 7, tidak berdasarkan hukum, untuk itu Para Tergugat dengan tegas menolak Replik Penggugat ini dan untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya adalah gugatan ugal-ugalan dan mencerminkan kepicikan pemahaman hukum yang paling rendah, karena bagaimana mungkin Objek Gugatan mempersoalkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap incasu putusan PK Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023, yang telah berproses dari Tingkat Pertama sampai dengan Peninjauan Kembali yaitu :

- Putusan Perkara Nomor: 95Pdt.P/2021/PA.Jpr, tanggal 17 Februari 2021

- Putusan Banding Perkara Nomor: 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr,

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 45 dari 58



tanggal 30 Mei 2022

- Putusan Kasasi Perkara Nomor: 1063 K/AG/2022, tanggal 15 Desember 2022

- Putusan PK dalam Perkara Nomor: 162 PK/Ag/2023, tanggal 14 September 2023.

9. Bahwa tanggapan terhadap Replik dalam Pokok Perkara PENGUGAT, dengan tegas PARA TERGUGAT menolak Replik PENGUGAT dalam pokok perkara karena tidak beralasan hukum, dan PARA TERGUGAT tetap pada jawaban yang telah diajukan dalam persidangan yang lalu dan PARA TERGUGAT memiliki bukti surat dan saksi yang akan diajukan dalam persidangan pembuktian;

10. Bahwa dengan tegas PARA TERGUGAT menolak tanggapan terhadap Replik PENGUGAT dalam pokok perkara pada angka 1, tidak beralasan, karena PARA TERGUGAT mengetahui tidak ada pernikahan antara H. MARDJOHAN BIN ANWAR dengan Tinur binti Sunah, jika ada bukti baru yang dihadirkan PENGUGAT berupa isbath tahun 2023 maka itu dipertanyakan urgensinya mengingat sengketa warisan ini sudah bergulir sejak tahun 2016 di Pengadilan baik Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dan semua proses ini juga diikuti dan diketahui oleh PENGUGAT dalam kedudukannya sebagai saksi lawan dari PARA TERGUGAT. Dengan demikian dalil replik PENGUGAT layak untuk di TOLAK;

11. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak Replik PENGUGAT pada angka 2 tidak berdasar hukum karena mana mungkin ada pembagian harta yang dilakukan oleh H. Mardjohan Bin Anwar dengan Yulimar Binti Mahyudin yang dikonversikan dalam bentuk tunai, padahal sebelumnya tidak ada ketentuan/perjanjian yang disampaikan saat keduanya menikah, padahal sangat jelas dalam pasal Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebelum atau saat melaksanakan perkawinan, tidak

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 46 dari 58



setelah perkawinan (vide putusan 95/Pdt.P/202021/PA hal 341);
sehingga replik PENGGUGAT layak untuk di TOLAK;

12. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 4 halamn 6, karena merupakan akal-akalan Penggugat yang mengincar harta warisan Almarhum H. Mardjohan Bin Anwar. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengesahkan Permohonan Isbath Nikah perkawinan antara H. Mardjohan Bin Anwar dengan Tinur binti Suna patut diragukan keabsahannya, sebab dalam perkara gugatan hak waris berlangsung sejak tahun 2016 baik di Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, PENGGUGAT tidak pernah menyatakan diri sebagai bagian dari perkara tersebut;
13. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 5, karena Pernikahan yang sah yang dilakukan oleh H. Mardjohan Bin Anwar adalah pertama dengan Pipin Sopinah binti Saidun telah secara sah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 1958 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta dan tercatat melalui isbath nikah melalui penetapan PA Agama Jayapura Nomor 2/PdtP/2017/PA Jpr tanggal 8 Februari 2017. Dari Pernikahan H. Mardjohan Bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun yang memiliki 5 (lima) orang anak yakni TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV DAN TERGUGAT V. Pernikahan kedua H. Mardjohan Bin Anwar dengan Yulimar binti Mahyudin, hingga keduanya meninggal tidak memiliki anak;
14. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 6, karena replik PENGGUGAT tidak secara jelas menanggapi atau membantah fakta jawaban PARA TERGUGAT karena Ikatan perkawinan H. Mardjohan Bin Anwar dengan Pipin Sopinah binti Saidun memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah dan memiliki 5 orang anak (PARA TERGUGAT) karena perkawinan yang hingga wafat belum pernah

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 47 dari 58



bercerai dan memang tidak pernah ada surat cerai terhadap perkawinan keduanya, jika kemudian PENGGUGAT mendalilkan adanya perceraian maka PENGGUGAT wajib membuktikan dalilnya tersebut;

15. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 7, karena faktanya semasa hidupnya H. Mardjohan Bin Anwar hanya memiliki dua orang istri sah dan satu orang istri yang dinikahi secara siri;
16. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 8, karena faktanya H. Mardjohan Bin Anwar telah mapan sebagai seorang pedagang di Pasar Baru Jakarta jauh sebelum menikah Yulimar Binti Mahyudin. Dengan demikian dalil PENGGUGAT layak untuk di TOLAK;
17. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 9, karena Perjanjian Pemisahan Harta yang didalilkan itu sangat membingungkan, bagaimana mungkin pernikahan yang dari tahun 1971 baru kemudian ada pemisahan harta yang baru dibuat di tahun 2001, tenggang waktu 30 tahun merupakan tenggang waktu yang tidak berdasar untuk berbicara soal pemisahan harta, harusnya pemisahan dilakukan sebelum pernikahan supaya ada kepastian hukum. Dalam pertimbangan hakim pada putusan putusan 95/Pdt.P/202021/PA hal 341 menerangkan Pemisahan harta dalam perkawinan hasilnya adalah harta bersama juga dan atau pemisahan harta bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan adalah bentuk lain dari hibah di antara suami istri terhadap sebagian dari harta bersama adalah dilarang menurut hukumnya, vide 1678 BW, karena harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perjanjian pemisahan harta dalam perkawinan dilakukan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, tidak setelah perkawinan, dengan demikian dalil PENGGUGAT layak untuk di TOLAK;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 48 dari 58



18. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 10, faktanya bahwa gugatan PENGGUGAT hanya mengada-ada dengan tujuan utama ingin mendapat bagian atas harta warisan H. Mardjohan bin Anwar, padahal Penggugat sudah tahu bahwa namanya tidak masuk dalam daftar penerima warisan H. Mardjohan Bin Anwar (vide Putusan Nomor : 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 cq Putusan 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 cq Putusan MA Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 cq Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023), akan tetapi dikemudian hari jika dapat dibuktikan dengan tes DNA PENGGUGAT identik dengan PARA TERGUGAT, maka dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
19. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil Replik PENGGUGAT angka 11, karena Pemisahan harta bersama antara H. Mardjohan Bin Anwardan Hj. Yulimar binti Mahyudin yang dikonversikan dalam bentuk uang tunai adalah tidak berdasarkan hukum, karena pemisahan harta dalam perkawinan hasilnya adalah harta bersama juga dan atau pemisahan harta bersama yang dilakukan dalam ikatan perkawinan adalah bentuk lain dari hibah di antara suami istri terhadap sebagian dari harta bersama adalah dilarang menurut hukumnya, vide 1678 BW, karena harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan;
20. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil replik PENGGUGAT angka 12 karena tidak berdasarkan hukum, sebaiknya PENGGUGAT membaca kembali putusan PK Mahkamah Agung Nomor Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023 sebagai satu kesatuan penerima harta warisan Almarhum H. Mardjohan;
21. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak dalil replik PENGGUGAT angka 14, karena sebenarnya yang punya hak utama

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 49 dari 58



terhadap warisan adalah anak-anak kandung H. Mardjohan Bin Anwar yakni PARA TERGUGAT dibandingkan dengan keponakan Yulimar binti Mahyudin yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan H. Mardjohan Bin Anwar;

22. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak replik PENGGUGAT angka 16 dan 17, karena PARA TERGUGAT sudah pernah mengajak PENGGUGAT untuk bergabung jika memang PENGGUGAT adalah anak kandung dari Almarhum H. Marjohan bin Anwar akan tetapi PENGGUGAT menolak, sebaliknya PENGGUGAT bergabung dengan Ahli waris pengganti untuk melawan PARA TERGUGAT dalam proses hukum diberbagai lembaga peradilan. Sehingga jadi sangat tidak patut bagi Penggugat untuk memaksakan diri masuk dalam silsilah ahli waris H. Marjohan bin Anwar;

23. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak replik PENGGUGAT angka 18 dan 19, karena gugatan yang ajukan PENGGUGAT terjadi pengulangan- pengulangan yang tidak perlu. Untuk itu PENGUGAT sebaiknya semua perkara menyangkut harta warisan H. Mardjohan Bin Anwar yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana putusan Pengadilan agama Nomor: 95/Pdt.P/202021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Cq. Putusan 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Cq Putusan MA Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Cq. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023;

24. Bahwa dari gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT nampak adanya pembodohan hukum dari kuasa hukum kepada PENGGUGAT dengan merekayasa dalil yang tidak pantas kepada masyarakat awam hukum seperti ibu YENNY JOHAN yang hanya dijadikan kelinci percobaan dalam proses hukum tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Bagaimana mungkin perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dimentahkan lagi dengan gugatan baru;

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 50 dari 58



25. Bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas menolak replik PENGGUGAT dalam angka III terhadap Petitum PARA TERGUGAT, untuk itu kami tanggapi bahwa PENGGUGAT sangat keliru karena bagian eksepsi dan pokok perkara merupakan satu kesatuan dalam jawaban PARA TERGUGAT, soal mengabulkan adalah soal yang merupakan kewenangan Majelis Hakim dan bukan kewenangan PENGGUGAT, dengan demikian dalil PENGGUGAT tersebut layak untuk DITOLAK ;

- Bahwa dalil selain dan selebihnya yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak beralasan hukum dan sesuai dengan fakta sebenarnya tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut dan dengan ini kami nyatakan dalil *a quo* DITOLAK.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian hukum di atas, maka PARA TERGUGAT memohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr ini, dan berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

3. Menerima seluruh JAWABAN DAN DUPLIK Para Tergugat;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena gugatan tidak berdasar hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

- Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa materi eksepsi bukan mengenai kewenangan hakim/kewenangan mengadili, maka eksepsi tersebut akan diperiksa dan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 51 dari 58



dipertimbangkan serta diputus bersama-sama pokok perkara. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 162 R.Bg.

- Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat yang didampingi kuasanya datang menghadap sidang dan Tergugat I, III, IV dan V yang didampingi kuasanya datang menghadap sidang sedangkan Tergugat II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan resmi dan patut, maka ketidakdatangan Tergugat dinyatakan tanpa alasan yang sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum waris mal waris terhadap para Tergugat atas dasar personalitas ke-Islaman (kewarisan Islam), maka perkara ini menjadi kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan agama, *vide* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg, Hakim yang memeriksa perkara ini telah berupaya mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk mengintensifkan upaya damai, Hakim yang memeriksa perkara ini telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat menempuh proses mediasi dengan mediator Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama Jayapura), berdasarkan laporan mediator, mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pembacaan gugatan (dalam perbaikan) dalam sidang terbuka untuk umum, dan para Tergugat menyatakan telah memahami maksud isi gugatan tersebut.

Menimbang bahwa para Tergugat menyampaikan jawaban tertulis sebagaimana telah dideskripsikan dalam duduk perkara, serta masing-

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 52 dari 58



masing dari Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan replik dan duplik;

Menimbang bahwa setelah membaca jawab jinawab dari pihak Penggugat dan para Tergugat, maka sebelum perkara aquo dilanjutkan pemeriksaannya ke tahap pembuktian dan selanjutnya, maka hakim yang memeriksa perkara ini memandang perlu menilai layak tidaknya perkara ini dilanjutkan.

Menimbang bahwa dalil Penggugat dalam replik point 1 yang mengatakan "*terungkap fakta bahwa Hakim Tunggal pemeriksa pokok perkara aquo, ialah Hakim yang memeriksa perkara sebelumnya yakni Perkara Nomor. 95/Pdt.G/2021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 diperiksa dan diputuskan Pengadilan Agama Jayapura*" bukan merupakan pernyataan keberatan terhadap hakim aquo untuk memeriksa perkara ini serta dalam perkara ini subyek dan obyek hukumnya tidak sama dengan perkara 95/Pdt.G/2021/PA Jpr, sehingga tidak menimbulkan *conflict of interest*.

Menimbang bahwa bersandar pada dalil gugatan Penggugat yang mengatakan "*Bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin terhadap 19 orang ahli waris Hj. Yulimar binti Mahyudin tanpa melibatkan atau menyertakan PENGGUGAT sebagai pihak yang kedudukannya sebagai anak kandung dan juga ahli waris H. Marjohan bin Anwar dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.G/2021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor. 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGGUGAT*", hal ini dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum mengenai kewarisan.

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 53 dari 58



Menimbang bahwa hukum kewarisan Islam sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat dipahami bahwa ketentuan tentang hukum waris dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas secara eksplisit mengandung dua macam prosedur penyelesaian perkara waris, pertama, dalam bentuk sengketa (*contentiosa*), yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, kedua, dalam bentuk voluntair yaitu penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Dengan demikian, maka pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara waris Islam dalam bentuk sengketa (*contentiosa*) akan memperhatikan setidaknya-tidaknya 4 unsur, yaitu 1. penentuan tentang siapa saja yang menjadi ahli waris, 2. menentukan apa saja harta peninggalannya (harta warisan), 3. menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris, serta yang ke empat adalah adanya perintah untuk melaksanakan pembagiannya.

Menimbang bahwa Dalam konteks hukum perdata, perbuatan melanggar hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Salah satu pasal yang mengatur perbuatan melanggar hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata. Menurut pasal ini perbuatan melanggar hukum diberi pengertian "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*". Menurut Rosa

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 54 dari 58



Agustina, dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, bahwa dalam menentukan suatu perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum, diperlukan 4 syarat:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, sebagaimana dikutip oleh Rosa Agustina, menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Harus ada perbuatan, baik positif (berbuat) maupun negatif (tidak berbuat);
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan.

Menimbang bahwa pernyataan dalam dalil gugatan Penggugat yang mengatakan” *Bahwa, perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V mengajukan gugatan pembagian harta warisan peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin terhadap 19 orang ahli waris Hj. Yulimar binti Mahyudin tanpa melibatkan atau menyertakan PENGGUGAT sebagai pihak yang kedudukannya sebagai anak kandung dan juga ahli waris H. Marjohan bin Anwar dalam perkara yang diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Jayapura Nomor. 95/Pdt.G/2021/PA Jpr Tanggal 17 Februari 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor. 4/Pdt.G/2022/PTA.Jpr Tanggal 30 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1063 K/AG/2022 Tanggal 15 Desember 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162 PK/Ag/2023 Tanggal 14 September 2023*”. adalah tidak benar, karena gugatan pokok dalam perkara nomor 95/Pdt.G/2021/PA Jpr adalah gugatan waris terhadap harta peninggalan

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 55 dari 58



milik Almarhum H. Mardjohan, bukan harta peninggalan Hj. Yulimar binti Mahyudin.

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 21 menyatakan antara lain:

- PENGGUGAT dan Para TERGUGAT menyatakan dan mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari isteri Almarhum H. Mardjohan bin Anwar yaitu Hj. Yulimar binti Mahyudin.
- Uang tersebut diterima dan dibagikan kepada 6 (enam) orang anak-anak kandung Almarhum H. Mardjohan bin Anwar yaitu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT.
- Uang tersebut diterima oleh PENGGUGAT dan Para TERGUGAT sebagai warisan dari harta Almarhum H. Mardjohan bin Anwar yang telah dipisahkan dari harta milik Hj. Yulimar binti Mahyudin.
- Dengan telah dibayarkan dan diterimanya uang tersebut, maka semua harta peninggalan Almarhum H. Mardjohan bin Anwar yang telah dikompensasi dengan uang oleh Hj. Yulimar binti Mahyudin tersebut menjadi hak milik Hj. Yulimar binti Mahyudin sepenuhnya *dan dikemudian hari PENGGUGAT dan Para TERGUGAT tidak berhak lagi menuntut/meminta bagian berupa apapun dari harta-harta ibu Hj. Yulimar binti Mahyudin.* Dalil gugatan ini mengindikasikan pengakuan Penggugat secara fakta senyatanya telah menerima hak warisan dari pewaris (H. Mardjohan) yang dikonpensasi dengan uang oleh Hj. Yulimar binti Mahyudin.

Menimbang bahwa bersandar pada dalil gugatan Penggugat dan pertimbangan Hakim mengenai prinsip keawarisan, maka dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur gugat waris.

Menimbang bahwa dalam hal gugatan Penggugat lebih diarahkan pada gugatan perbuatan melawan hukum, maka tidak ada satu dalil hukum yang menyatakan gugat menggugat waris merupakan perbuatan melawan hukum, gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum tidak

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 56 dari 58



memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak berdasarkan hukum, maka guna memenuhi azas cepat biaya ringan, menyatakan perkara ini tidak ada urgensinya untuk dilanjutkan dan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara gugat waris, maka kepada Penggugat yang dikalahkan dalam perkara aquo dibebani biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp4.610.000,00 (empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Dijatuhkan putusan ini oleh Zaenal Ridwan Puarada, S.HI., Hakim Tunggal pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi Ulfanti Laylan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat dan para Tergugat (didampingi/diwakili kuasa) tanpa dihadiri Tergugat II.

Hakim Tunggal

Zaenal Ridwan Puarada, S.HI.

Panitera Pengganti

Ulfanti Laylan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|---|-------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat | Rp60.000,00 |

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. **57** dari **58**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Redaksi	Rp10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp10.000,00
2. Biaya proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp4.065.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	Rp350.000,00
5. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp4.610.000,00

(empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Jpr hal. 58 dari 58